

PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK DALAM PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAYU ARA DAN DESA SUMSUM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK

Oleh:
DEA NOVIANTI
NIM. E42012003

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : deanovianti5@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan teknik pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak terkait dengan penggunaan alokasi dana desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor, serta faktor apa saja yang menyebabkan temuan jika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat. Dalam Skripsi ini, metode penelitian yang peneliti gunakan ada jenis penelitian komparaif dengan pendekatan kualitatif dengan teori yang peneliti gunakan adalah teori pengawasan dari Siagian (2008:112) yaitu pengawasan *on the spot observation* dan *on the spot report*. Dalam Skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah. Hasil dari penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi optimal atau tidaknya Inspektorat Kabupaten Landak dalam melakukan pengawasan, serta apa tindaklanjuti dari pihak Inspektorat jika dalam melakukan pengawasan terdapat temuan dan kendala apa saja yang mempengaruhi kinerja dari pihak Inspektorat. Kesimpulan penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak sudah cukup baik, namun dalam melakukan pengawasan terdapat kendala dari pihak Inspektorat yaitu masih kurangnya pegawai dalam melakukan pengaasan serta belum adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan.

Kata-kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Teknik Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan.

THE CONTROLLING OF LANDAK REGENCY INSPECTORATE IN VILLAGE BUDGET ALOCATION USING AT KAYU ARA VILLAGE AND SUMSUM VILLAGE MANDOR SUB DISTRICT LANDAK REGENCY

Abstract

Thesis writing is intended to analyze and describe the Porcupine District Inspectorate surveillance techniques related to the use of funds allocated in the village and the village of Desa Kayu Ara Marrow District of Mandor, as well as what factors led to the findings if the examination by the Inspectorate. In this thesis, the research methods that researchers use existing types comparative research with a qualitative approach to the theory that the researchers use a control theory of Siagian (2008: 112) on monitoring on the spot observation and on-the-spot report. In this thesis, the researchers tried exposing the supervision carried out by the Inspectorate of Porcupine District in performing its functions as an internal watchdog of the government. The results of this study are factors that influence whether or not optimal Porcupine District Inspectorate in conducting surveillance, as well as any follow up from the Inspectorate if there are findings in monitoring and constraints that influence the performance of the Inspectorate. Conclusion surveillance study conducted by Inspectorate Landak is good enough, but there are obstacles in conducting surveillance of the Inspectorate is still a lack of employees in doing pengaasan and the lack of operational vehicles to conduct surveillance.

Keywords : Village Budget Management, Controlling Tecnic, Controlling Implementation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Agenda pembangunan nasional mengamanatkan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui akuntabilitas, keterbukaan, efektifitas dan efisien, menegakkan supermasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat sehingga mampu menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pemerintah, pengawasan mempunyai peran strategis dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta terselenggaranya pemerintah yang bersih. Untuk melaraskan perencanaan pembangunan bidang pengawasan maka telah disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Landak sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan

Inspektorat Kabupaten Landak sebagai salah satu aparat dibidang Pengawasan Internal Pemerintah, berperan dalam mendorong terwujudnya

penyelenggaraan pemerintah yang profesional, akutanbel dan transparan serta mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan satuan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Berdasarkan informasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak cenderung belum maksimal. Hal ini dapat dilihat sering dijumpai permasalahan didesa dan salah satunya berkenaan dengan permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diketahui melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2015 di Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten. Landak Nomor : 700/34/ST/PKPT/IT/KAB/2015, antara lain :

1. Komposisi penggunaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan.
2. Terdapat pembayaran sebesar Rp.7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilengkapi rincian penggunaannya.
3. Terdapat pembayaran sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan daftar nama penerimaan.

4. Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.9.590.000 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipungut pajak sebesar Rp.1.002.590,54,- (satu juta dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh empat sen).

Serta di Desa Sumsum Kecamatan Mandor terdapat juga permasalahan didesa mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kab.Landak Nomor: 700/32/ST-PKPT/ITKAB/2015, antara lain :

1. Terdapat pembayaran sebesar Rp.16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilengkapi rincian penggunaan anggaran serta bukti pendukung yang lengkap dan sah.
2. Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.13.840.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum dipungut pajak.
3. Terdapat pembayaran sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada rincian belanja paket teknologi (IT) yakni biaya transportasi yang tidak jelas penggunaannya.
4. Terdapat selisih kwitansi dan daftar terima pembayaran honor

pengurus lembaga adat Desa Sumsum senilai Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Terdapat pembayaran sebesar Rp.8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) belanja pembayaran honor yang tidak dilengkapi bukti pendukung.

Permasalahan mengindikasikan bahwa masih terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Administrasi Desa belum diselenggarakan secara baik dan tertib. Penyalahgunaan ADD dapat dikatakan membutuhkan peranan penting pengawasan baik dari Inspektorat dan Pemerintahan Desa, agar dana yang ada tidak disalahgunakan oleh aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan Desa. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik membahas dan mengkaji dengan judul: Pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kayu Ara Dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dalam melakukan pengawasan di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum adalah sebagai berikut:

1. Komposisi penggunaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan.
2. Terdapat pembayaran sebesar Rp.7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilengkapi rincian penggunaannya.
3. Terdapat pembayaran sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan daftar nama penerimaan.
4. Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.9.590.000 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipungut pajak sebesar Rp.1.002.590,54,- (satu juta dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh empat sen).
5. Terdapat pembayaran sebesar Rp.16.760.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dilengkapi rincian penggunaan anggaran serta bukti pendukung yang lengkap dan sah.
6. Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.13.840.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum dipungut pajak.
7. Terdapat pembayaran sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada rincian belanja paket teknologi (IT) yakni biaya transportasi yang tidak jelas penggunaannya.
8. Terdapat selisih kwitansi dan daftar terima pembayaran honor pengurus lembaga adat Desa Sumsum senilai Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Terdapat pembayaran sebesar Rp.8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) belanja pembayaran honor yang tidak dilengkapi bukti pendukung.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan fokus penelitian pada Pengawasan Langsung (*on the spot observation dan on the spot report*) Inspektorat Kabupaten Landak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

4. Rumusan Penelitian

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap desa dengan menambah anggaran Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan desa sebagai ujungtombak

pembangunan. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pengawasan langsung (pengawasan *on the spot observation*, dan *pengawasan on the spot report*) oleh Inspektorat Kabupaten Landak terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kayu Ara Dan Desa Sumsu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan *on the spot observation* (inspeksi langsung/ pemeriksaan langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang akan dilaksanakan) di Kantor Inspektorat Kabupaten Landak.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan *on the spot report* (pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk) di Kantor Inspektorat Kabupaten Landak.

terkait dengan ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan.

2) Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak terhadap tugas pemerintahan desa sehubungan dengan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Serta penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Inspektorat Kabupaten Landak mengenai pengawasan langsung dan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang khusus meneliti tentang pengawasan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

6. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan

1. Teori Pengawasan

Menurut Terry (dalam Torang, 2013:177) mengungkapkan bahwa : “pengawasan (*controlling*) terdiri dari : 1) menentukan/ menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 2)

menemukan/ mengetahui apa yang terjadi,
3) bandingkan hasil dengan harapan, dan
4) menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.”

Muchsan (dalam Huda, 2007:32), berpendapat sebagai berikut :
“Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Siagian (dalam Torang, 2013:176) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas suatu organisasi ditentukan sejauh mana ‘*controlling*’ dilaksanakan oleh organisasi. Teknik pengawasan menurut Siagian (2008:112) adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Inspeksi langsung atau yang lebih dikenal dengan pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu :

a. *On the spot observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara

mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.

b. *On the spot report*, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. Lebih jelas lagi penelitian ini peneliti ingin membandingkan pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak terhadap Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : teknik wawancara yaitu berpedoman wawancara mengadakan wawancara langsung guna memperoleh penjelasan atau keterangan dari sumber data kompeten dengan masalah yang teliti, teknik dokumentasi yaitu suatu cara untuk

mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan fokus penelitian, dan teknik observasi yaitu observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:331) yang terdiri dari 3 tahap yaitu : Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*verification*). Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan On The Spot Observation

On The Spot Observation atau inspeksi langsung merupakan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pegawai Inpektorat Kabupaten Landak untuk melihat sendiri bagaimana desa-desa mengelola sendiri alokasi dana desa yang sudah didapatkan oleh desa. Pemberian Alokasi Dana Desa ini

bertujuan untuk membangun desa dan untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Temuan Alokasi Dana Desa terjadi karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat desa, serta ketidakpahaman dalam memahami undang-undang yang mengatur tentang penggunaan dan tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut. Penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan ketentuan aturan Pasal 8 Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak, dimana dalam aturan tersebut Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa yang digunakan untuk membantu tunjangan aparat pemerintah desa, bantuan tunjangan BPD, biaya oprasional Sekretaris Desa, biaya operasional Sekretaris BPD, bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Biaya Perjalanan Dinas serta pengeluaran rutin desa. Sedangkan dana 70 % digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya : biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan

dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial-budaya, penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data, buku administrasi desa, pemberdayaan sumber aparatur pemerintahan desa, penunjang kegiatan 10 program pokok PKK, kegiatan perlombaan desa, kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat.

Dalam aturan tersebut sudah jelas maksud dan tujuan dari ADD dan sudah terprogram sangat jelas penggunaannya. Jika ditemukan perangkat desa tidak menggunakan dana ADD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka itu dapat dianggap sebagai temuan oleh pihak Inspektorat yang berarti telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya temuan terhadap Alokasi Dana Desa, maka Inspektorat Kabupaten Landak melakukan pengawasan langsung terhadap objek-objek dengan cara observasi ditempat yang akan dilakukan pengawasan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektorat melakukan pengamatan, pemeriksaan secara langsung ketempat kerja perangkat Desa (Kantor Desa). Maksud dari tujuan ini agar mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, selanjutnya tim pengawas melakukan tindakan korektif, jika dalam melakukan pengawasan oleh

Inspektorat terdapat penyimpangan dan temuan di desa, maka dapat dicegah dulu, dengan cara jika Inspektorat mendapati temuan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa maka akan dikomunikasikan kepada desa agar dapat diberikan rekomendasi agar membetulkan temuan tersebut.

Pengawasan *On The Spot Observation* bertujuan untuk pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak. Agar pelaksanaan pengawasan langsung dapat berjalan dengan baik dan benar maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak Inspektorat. Tahapan tersebut meliputi : perencanaan, pengawasan, pemeriksaan. Agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal maka Inspektorat Kabupaten Landak selalu berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pihak Inspektorat. Untuk mengetahui secara rinci dari kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Inspektorat, maka perlu diketahui dan dipaparkan hasil penelitian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat.

Kekurangan jumlah tim pengawas serta anggaran juga masih menjadi kendala bagi pihak Inspektorat dalam melakukan pengawasan, dimana tugas

Inspektorat melaksanakan pengawasan di seluruh SKPD dan Desa yang berada di Kabupaten Landak, dimana dalam melakukan pengawasan tersebut pihak Inspektorat memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena desa-desa yang berada di lingkungan Kabupaten Landak berjumlah 156 Desa dan di tambah 48 SKPD. Untuk biaya perjalanan ke objek yang akan dilakukan pengawasan memakan anggaran yang cukup banyak, dimana dalam melakukan pengawasan perjalanan ke desa tidak hanya cukup satu kali dalam arti jika data yang telah dilakukan pengawasan kurang maka akan diadakan pengawasan ulang maka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adapun persamaan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum, yaitu dimana Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang bersiklus tahunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa, karena alokasi Dana Desa dilaksanakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan serta evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan dalam menggunakan Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor sudah dibilang cukup baik, karena kedua desa

tersebut telah menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Pengawasan On The Spot Report

Pelaksanaan pengawasan *on the spot report* atau berdasarkan laporan langsung ditempat dalam melaksanakan kegiatan, baik dalam berupa data dan fakta dilapangan mengenai pelaksanaan kegiatan dan kondisi dari aparatur desa, dan hasil dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur desa, sehingga jika ditemukan penyalahgunaan dan temuan-temuan dapat segera dilakukan perbaikan. Keadaan dari hal tersebut membuat peran pengawasan lebih aktif dalam melakukan pengawasan agar tidak menimbulkan kemungkinan dari penyalahgunaan dan temuan yang berada di desa. Pelaksanaan *on the spot report* tidak berbeda dari pelaksanaan *on the spot observartion*, dimana persamaannya pengawas yang akan turun langsung kelapangan yang akan dilakukan pengawasan.

Perbedaannya hanya terletak dari cara pengawasan yang dilakukan, dalam pengawasan *on the spot observartion* dengan cara melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap penggunaan anggaran serta wujud nyata atau bukti fisik dari pelaksanaan penggunaan dana ADD. Jika dalam *on the spot report* dilakukan dengan cara

mencocokkan data rencana penggunaan dana ADD yang telah disetujui dan yang telah disalurkan dengan cara bertahap dengan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat sesuai dengan anggaran yang telah dipakai.

Laporan dan realisasi penggunaan dari dana ADD dapat dilihat dari laporan berkala yang mengenai pelaksanaan pembangunan desa melalui penggunaan dana ADD dimulai dari realisasi penerimaan dana ADD, realisasi belanja dana ADD, dan pelaksanaan program ADD, serta laporan akhir yang memuat pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan serta dana yang telah dipakai. Hasil kinerja atau bukti fisik dilapangan dan penyelesaian hasil akhir dari penggunaan dana ADD. Laporan pertanggungjawaban suatu hal yang pasti ditemui disetiap instansi pemerintahan, hal ini merupakan wujud pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang terarah.

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pembangunan yang berada dilingkungan pemerintahan desa, dalam melakukan pengawasan *on the spot report* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan (PKP) dimana dalam PKP tercantum jadwal melakukan pengawasan, sasaran serta tujuan yang ingin dicapai oleh pihak Inspektorat, serta

kebijakan pengawasan yang ingin digunakan dengan mengacu hal tersebut maka pihak Inspektorat harus turun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan maka akan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jika didalam LHP terdapat temuan maka harus dilakukan tindaklanjuti dari hasil temuan.

Pelaksanaan pengawasan melalui laporan yang dilaksanakan oleh pihak Inspektorat belum maksimal, karena pihak aparatur desa belum sepenuhnya mengerti dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dana ADD. Terdapat ketidakpahaman oleh aparatur desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan ketidaksesuaian laporan dengan bukti fisik serta anggaran yang telah digunakan. pelaksanaan pengawasan dengan cara *on the spot report* dilakukan berdasarkan dengan Program Kerja Pengawasan (PKP) Inspektorat karena di dalam PKP telah tersusun jadwal dalam melakukan pemeriksaan serta kebijakan apa yang akan diambil jika didalam melakukan pengawasan terdapat temuan-temuan. Pelaksanaan pengawasan dengan cara *on the spot report* masih terkendala dengan Kepala Desa yang jarang berada ditempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Landak sangat bergantung pada sumber daya aparatur atau pegawai dikantor Inspektorat Kabupaten Landak yang bisa dibidang kurang dalam melakukan pengawasan. Dimana pegawai yang bekerja dikantor Inspektorat Kabupaten Landak yang belum sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, mengingat jumlah pegawai yang kurang memadai serta tidak sebandingnya objek yang dilakukan pemeriksaan dengan pegawai yang ada. Dimana jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Landak yang berjumlah 23 orang.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahas yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan mengenai bagaimana pengawasan langsung Inspektorat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan antara lain :

1. Pengawasan *on the spot observation* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak sudah cukup baik, tetapi dalam melakukan pengawasan

Inspektorat Kabupaten Landak mengalami kendala dari segi pegawai Inspektorat karena Inspektorat hanya memiliki pegawai 23 orang yang masih kurang dalam melakukan pengawasan dimana Inspektorat dalam melakukan pengawasan cukup banyak objek yang diawasi yaitu 156 Desa dan 46 SKPD dimana dilihat dari jumlah pegawainya kurang, yang mengakibatkan pengawasan melalui observasi langsung tidak dapat dilakukan masing-masing objek pengawasan dalam 1 (satu) tahun, oleh sebab itu maka pengawasan terhadap objek harus rolling atau bergantian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Landak. Dalam melakukan pengawasan Inspektorat tidak membedakan objek yang akan dilakukan pengawasan dimana dalam pemberian Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%, akan tetapi sekarang ADD sudah bergabung dengan Dana Desa (DD) jadi penyalurannya dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama 60% dan

tahap kedua 40%. Perbedaan dari kedua desa yaitu Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum yaitu dari segi kebijakan dari kedua desa tersebut dalam pembangunan desa tersebut. Inspektorat dalam melakukan pengawasan masih terkendala sarana dan prasarana seperti mobil dan motor khusus dalam melakukan pengawasan, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh dari perkotaan dimana dalam melakukan pengawasan tidak cukup 1 (satu) hari.

2. Pengawasan *On The Spot Report* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak sudah berjalan sangat baik, karena Inspektorat melakukan pengawasan tidak hanya melalui observasi melainkan dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban yang telah dilaporkan oleh pihak desa. Tetapi dalam melakukan pengawasan pihak dari Inspektorat Kabupaten Landak masih mengalami ketidakpahaman dari aparatur desa dalam pembuatan laporan, Kepala Desa yang jarang berada di Kantor saat dilakukan pengawasan dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan lain, serta dilihat dari tingkat pendidikan Kepala Desa rata-rata hanya SMA juga dapat

mempengaruhi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dikarenakan mereka kurang memahami dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Faktor-faktor penyebab terjadinya temuan jika dilakukan pengawasan dari pihak Inspektorat dikarenakan berbagai hal yaitu : ketidakpahaman aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ketidakpahaman terhadap aturan perundang-undangan, ketidakpahaman dalam pembuatan laporan, kurangnya pembinaan terhadap desa, dan kurangnya keterbukaan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penelitian uraikan pada bab sebelumnya dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Landak dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kayu Ara dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Adapun saran-saran yang ingin peneliti kemukakan dalam hal ini sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan *on the spot observation*, Inspektorat Kabupaten Landak perlu membuat rancangan anggaran untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berhubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa, serta segera melakukan tindak lanjut jika didalam melakukan pengawasan mendapatkan temuan-temuan serta penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Melihat objek yang begitu banyak, maka sekiranya Inspektorat Kabupaten Landak perlu menambah jumlah auditor yang bertujuan untuk mewujudkan Program Pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, dan untuk mencegah terjadinya temuan serta penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa. Melihat auditor Inspektorat Kabupaten Landak sekiranya auditor yang baru dapat diikuti Diklat Auditor guna menambah ilmu dalam melakukan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan. Serta Perlu adanya kendaraan operasional khusus Inspektorat dalam melakukan pengawasan mengingat letak objek pengawasan yang cukup jauh.

2. Dalam pengawasan *on the spot report*, Inspektorat Kabupaten Landak sering melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tentang bagaimana cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Inspektorat harus lebih sering melakukan pengawasan terhadap objek yang akan diawasi mengingat tingkat pendidikan Kepala Desa rata-rata SMA yang masih belum memahami tentang penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Inspektorat berserta dengan instansi yang terkait yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Kecamatan untuk sering melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal penggunaan ADD.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Landak Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa

Kayu Ara Dan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak”, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam memaparkan fenomena yang ada dilapangan, mengingat karena peneliti sendiri masih baru dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data, dan dalam menganalisis data peneliti masih merasa kurang serta sulitnya peneliti bertemu dengan narasumber dikarena narasumber yang menjadi informan penelitian memiliki kesibukan sendiri sehingga bagi peneliti kurang maksimal. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian juga menjadi salah satu kurang maksimalnya proses pengumpulan data dilapangan. Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait dengan masalah yang peneliti teliti, yang dirasakan peneliti sebagai salah satu penyebab kurang maksimal penelitian yang peneliti lakukan ini. Untuk pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Landak juga telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian tersebut, akan tetapi dari pihak informan Desa kurang adanya keterbukaan dikarena mereka takut dalam memberikan informasi terkait dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.

G. REFERENSI

Buku-Buku :

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handyaningrat Soewarno. 2000. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko T Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas. BPFE Yogyakarta.
- Huda Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT.Prenhallindo.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi* , edisi Ketiga. Bandung: Agnini
- Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprodjo,Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi Keenam, Cetakan kelima. BPFE Yogyakarta.
- Siagian P. Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi
- _____. 2008. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, edisi pertama, cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara.

Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta.

_____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.

Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta:Rineka Cipta.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi :

Aldera, Antika 2014. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak)*.

Jusmawaty 2014. *Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat Di KecamatanKahu Kabupaten Bone*.

Patmos, Wahyu Losianus Aswan 2015. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Sekadau*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang

Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dea Novianti
NIM / Periode Lulus : E42012003 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : deanovianti5@gmail.com / 081254425635

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA KAYU ARA DAN DESA SUMSUM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Desember 2016




(Dea Novianti)